

## Implementasi Penyidik Dan Hakim Mengenai Frasa Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Mdn)

**Famati Gulo**

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Denai No.217, Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara

[famagulo.fg@gmail.com](mailto:famagulo.fg@gmail.com)

### ABSTRACT

*The application of the phrase elements that can harm the state finances has no uniformity and multiple interpretations among law enforcers, especially investigators, causing concern and harm to the state civil apparatus. This research is a normative juridical research that analyzes the problem of elements that can harm state finances after the decision of the Constitutional Court Number 25 PUU-XIV/2016, the implementation of investigators and judges applying elements that can harm state finances, and criminal liability for the existence of state financial losses in Corruption Case Decision Number 65/PID.SUS-TPK/2022 /PN MDN. The results showed that the Constitutional Court Decision Number 25 PUU-XIV/2016 dated January 25, 2016, in theory and practice has caused a shift in the element of state financial loss in the crime of corruption from formal to material. Law enforcement officials need to understand and homogenize law enforcement of corruption crimes that harm state finances as material offenses in corruption crimes. The judge in Decision Number 65/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Mdn, considered that it was not appropriate to punish the defendant because there was no act that was authorized or intended by the defendant that resulted in state financial losses, and the judge considered state financial losses based on the report on the calculation of state financial losses from the Public Accounting Firm (KAP) Drs. KATIO & Partners Number: 131/09/2022, which was dated September 01, 2022, while the investigator had first named the defendant who at that time was a suspect according to the date of the Suspect Determination Letter Number Pds-01/L.2. .19/Fd.1/07/2022 dated July 21, 2022, which then the investigator doubles as a public prosecutor. The author hopes that the results of the calculation stating the state financial losses are sourced from the Supreme Audit Agency. So that the way investigators find the true existence of state financial losses runs On The Track so that the data for calculating state financial losses is fair and impartial. So that judges of corruption crimes are equipped with special expertise in calculating state financial losses so that they do not depend or focus on the results of the state financial loss report from the point of view of the Public Accountant's calculation, and can objectively and selectively assess everyone who is accused of harming state finances, not necessarily having made a mistake which is then held criminally liable.*

**Keywords:** *Investigators and Judges, State Financial Losses, Corruption.*

### ABSTRAK

Penerapan frasa unsur yang dapat merugikan keuangan negara tidak ada keseragaman dan multitafsir di kalangan penegak hukum terutama penyidik sehingga menimbulkan rasa khawatir serta merugikan bagi aparatur sipil negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisa permasalahan unsur yang dapat merugikan keuangan negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016, Implementasi penyidik dan hakim menerapkan unsur yang dapat merugikan keuangan negara, dan pertanggungjawaban pidana atas adanya kerugian keuangan negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN. Hasil penelitian menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016, secara teori dan praktik telah menimbulkan pergeseran unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang sebelumnya formil menjadi materil. Aparat penegak hukum perlu memahami dan menyeragamkan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagai delik materil dalam tindak pidana korupsi. Hakim dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Mdn, pertimbangannya tidak tepat menghukum terdakwa karena tidak terdapat suatu perbuatan yang di insyafi atau di kehendaki terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan Hakim mempertimbangkan kerugian keuangan negara berpedoman pada laporan atas penghitungan kerugian keuangan negara dari kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 yakni tanggal 01 September 2022, sementara penyidik telah lebih dulu menetapkan terdakwa

yang pada saat itu sebagai tersangka sesuai tanggal Surat Penetapan Tersangka Nomor Pds-01/L.2.19/Fd.1/07/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang kemudian penyidik tersebut merangkap sebagai penuntut umum. Penulis berharap agar hasil penghitungan yang menyatakan kerugian keuangan negara bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan. Agar cara penyidik menemukan benar adanya kerugian keuangan negara berjalan *On The Track* sehingga data penghitungan kerugian keuangan negara *fair* dan tidak memihak. Agar Hakim tindak pidana korupsi, dibekali keahlian khusus menghitung kerugian keuangan negara sehingga tidak bergantung atau terfokus pada hasil laporan kerugian keuangan negara dari sudut penghitungan Akuntan Publik, dan dapat objektif serta selektif menilai setiap orang yang di tuduh merugikan keuangan negara, tidak serta merta telah melakukan kesalahan yang kemudian dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: **Penyidik dan Hakim, Kerugian Keuangan Negara, Korupsi.**

## PENDAHULUAN

Pegawai negeri sipil di singkat “PNS” adalah aparatur sipil negara merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam suatu pemerintahan daerah atau pemerintahan kabupaten/kota, salah satu jabatan dimaksud ialah kepala dinas yang biasa di singkat “kadis” dan bila jabatannya tersebut sebagai kepala dinas pemuda dan olahraga maka disebut “kadispora” selanjutnya jabatan kepala dinas juga menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.<sup>1</sup> Tidak jarang suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintahan daerah kabupaten/kota menjadi

corong untuk mendukung dan melaksanakan program-program pembangunan baik yang diselenggarakan pemerintahan daerah kabupaten/ kota menggunakan APBD maupun yang diselenggarakan pemerintah pusat menggunakan APBN pada kegiatan antara lain pembangunan yang berhubungan dengan masing-masing dinas, dan pada saat itu pula jabatan kepala dinas dapat menjadi pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), serta menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) jika melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa terkait pembangunan tersebut dengan rekanan atau penyedia. Karena setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah terutama pada pembangunan harus melibatkan aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil yang berada pada posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena salah

satu tugas pokok dan kewenangannya ialah mengendalikan pelaksanaan kontrak yang sudah di tanda tangani dan di sepakati bersama pihak rekanan atau penyedia.

Ida Nadirah dalam penelitiannya menjelaskan ;

“Peran PPK tersebut secara teknis menyangkut bagaimana menetapkan spesifikasi teknis, menyusun dan

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_daerah)  
diakses terakhir tanggal 31 Oktober 2023 pukul 20.49 wib

menetapkan Harga Perkiraan Sendiri, yang untuk selanjutnya disebut dengan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menandatangani kontrak dan pembayaran tagihan dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Jadi, PPK merupakan pihak yang memiliki peran krusial dan penting, untuk memastikan kualifikasi barang yang dibeli dapat bermanfaat dan dapat digunakan dengan tepat berhasil dan berdaya guna.”<sup>2</sup>

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak semua bisa sesuai dengan yang di harapkan karena justru banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum baik yang dengan sengaja di lakukan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) supaya memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadi maupun yang tidak di sengaja, begitu pun yang di timbulkan oleh rekanan selaku penyedia juga dapat dengan sengaja maupun tidak di sengaja yang intinya untuk mengambil keuntungan pribadi seperti dengan cara mengurangi kualitas barang/jasa, mengurangi jumlah atau volume bahan serta tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam kontrak antara pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan rekanan selaku penyedia yang mengakibatkan keuangan negara mengalami kerugian dan akhirnya bermuara pada proses penegakan hukum oleh penegak hukum karena di anggap sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi.

Penanganan perkara terkait tindak pidana korupsi merupakan atensi khusus penegak hukum seperti instansi Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di seluruh

wilayah Indonesia, salah satu yang menjadi atensi ialah mengenai korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah seperti yang di ungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester 1 Tahun 2023 di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023) “Kalau kita cermati, semuanya menyangkut suap pengadaan barang dan jasa. Memang dari perspektif anggaran, ini titik paling rawan terjadi tindak pidana korupsi, yaitu belanja barang dan modal. Sangat terbuka peluang antara penyelenggara negara dan vendor untuk bersekongkol yang berujung suap.”<sup>3</sup> Senada dengan hal tersebut menurut data KPK yang diperoleh Siti Juliantari bahwa “Fenomena korupsi pengadaan tidak hanya terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Secara nasional, berdasarkan data KPK, pengadaan barang/jasa adalah kasus korupsi terbanyak kedua yang ditangani oleh lembaga ini. Data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada 2016 sampai 2020 juga menunjukkan hal serupa. Sebanyak 49,1% atau 1.093 kasus dari 2.227 kasus yang ditangani penegak hukum, terkait dengan pengadaan barang/jasa. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 5,3 triliun. Besarnya anggaran pemerintah yang dialokasi untuk pengadaan terbilang cukup menggiurkan. Pada 2021 saja, pemerintah mengalokasikan Rp 1.214,1 triliun atau 52,1% dari APBN untuk pengadaan.”<sup>4</sup> Selain itu menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, “nilai kerugian negara dan kerugian perekonomian negara dalam delapan perkara itu mencapai Triliunan rupiah. Total jumlah kerugian

---

<sup>3</sup><https://news.republika.co.id/berita/rzdy78430/kpk-sebut-pengadaan-barang-dan-jasa-paling-rawan-terjadi-korupsi> di akses tanggal 01 November 2023 pukul 14.00 wib.

<sup>4</sup> <https://antikorupsi.org/id/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi> di akses tanggal 01 November pukul 15.00 wib.

---

<sup>2</sup> Ida Nadirah, dkk, 2023, *Pengawasan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Optimalisasi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan*, Jurnal Bedah Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 4.

keuangan negara sebesar Rp 33.093.247.274.458 dan 61.948.550,97 dollar AS. Sementara total kerugian perekonomian negara sebesar Rp 109.550.602.210.093,” kata Ketut dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022) terkait Kejagung Tangani 8 Kasus Besar Selama 2022; dari korupsi pengadaan pesawat PT. Garuda hingga Izin Ekspor CPO.<sup>5</sup>

Perbuatan korupsi diatur dan di berlakukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada Pasal 3 berbunyi ;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

salah satu unsur yang termuat pada Pasal 3 tersebut ialah “yang dapat merugikan keuangan negara.” Frasa kata ‘dapat’ memiliki penafsiran berbeda di kalangan penegak hukum sehingga hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat karena berhubungan dengan adanya kerugian keuangan negara yang nyata atau

kerugian keuangan negara yang belum nyata (perkiraan).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat terjemahan mengenai frasa kata ‘dapat’ yaitu mampu; sanggup; bisa; boleh; mungkin.<sup>6</sup> Kendati demikian, perumus hukum dan peraturan perundang-undangan harus memahami kaidah penulisan itu agar hukum dan peraturan bisa dipahami pihak lain dengan benar. Untuk itu, para perumus hukum harus membaca, menelaah, dan menerapkan kaidah yang terdapat pada pedoman itu dan bisa meminta bantuan ahli bahasa.<sup>7</sup> Sejalan dengan itu Ahli Bahasa Atikah Solihah mengatakan, kata ‘dapat’ memiliki dua kategori kelas kata, adverbial dan verbal. Kategori adverbial mengacu pada makna mampu, sanggup. Kategori verbal mengacu pada makna menerima, memperoleh, berhasil, tercapai. Secara umum tercantum dalam KBBI bahwa kata ‘dapat’ memiliki sebelas bentuk turunan yang merupakan sublema dari ‘dapat’ yaitu mendapat, mendapati, mendapatkan, terdapat, dapatan, memperdapat, pendapat, pendapatan, kedapatan, sedapat, dan sedapat-dapatnya.<sup>8</sup>

Hal inilah yang akhirnya membuat Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menghapus frasa kata “dapat” salah satunya pada Pasal 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/dapat> di akses tanggal 02 November 2023 pukul 14.04 wib.

<sup>7</sup> Junaiyah H. Matanggul, 2013, *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 26.

<sup>8</sup> <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/861/pendapat-tentang-pendapat> di akses tanggal 02 November 2023 pukul 14.20 wib.

---

<sup>5</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/21023751/kejagung-tangani-8-kasus-besar-selama-2022-dari-korupsi-pengadaan-pesawat-pt?page=all> di akses tanggal 01 November 2023 pukul 15.00 wib.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga telah terjadi pergeseran dalam memaknainya yaitu mengenai unsur yang merugikan keuangan negara, haruslah nyata (*actual loss*). Artinya, mengenai adanya kerugian keuangan negara, seharusnya tidak lagi didasari oleh laporan hasil audit Akuntan Publik Swasta yang bertugas hanya untuk menghitung, menghitung berarti masih memperkirakan (*potential loss*) semestinya penyidik wajib menggunakan Badan Pemeriksa Keuangan guna untuk mendapatkan dahulu kerugian keuangan yang nyata (*actual loss*) ketika akan melakukan penyidikan terkait penerapan Pasal 3 dimaksud.

Kendati demikian faktanya penerapan frasa unsur yang dapat merugikan keuangan negara tersebut masih tidak ada keseragaman dan multitafsir di kalangan penegak hukum terutama penyidik sehingga menimbulkan rasa khawatir serta merugikan bagi masyarakat terutama aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Peristiwa ini menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini terjadi bisa saja karena adanya oknum-oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya dan ini merupakan salah satu problem dalam penegakan hukum, seperti yang dikatakan Hikmahanto Juwono, problem dalam penegakan hukum meliputi hal:<sup>9</sup>

1. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan.
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.

---

<sup>9</sup> Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan No. 244, Jakarta, hlm. 13.

3. Uang mewarnai penegakan hukum.
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan *ewuh pekewuh*.
5. Lemahnya sumber daya manusia.
6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
7. Keterbatasan anggaran.
8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media massa.

sama halnya dengan pendapat Hartono yang mengatakan “Tidak dapat dipungkiri dan tidak perlu dipungkiri, bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap tindak pidana itu bagaikan sebuah pabrik yang harus tetap beroperasi. Dengan segala dayanya, pabrik itu berusaha sendiri melakukan pencarian bahan yang bisa diproduksi, mendatangkan bahan produksi, memilah-milah bahan yang akan diproduksi, mengolah atau memasukkan bahan mentah itu ke bagian produksi hingga siap diproduksi.”<sup>10</sup> Penegakan aturan yang berlaku adalah hukum terhadap tindak pidana korupsi dibutuhkan juga peran serta masyarakat selain peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukkan dalam upaya penegakan hukum dibutuhkan peran serta semua pihak agar penegakan hukum berjalan dengan efektif.<sup>11</sup>

Adi Mansar, mengemukakan pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengartikan bahwa, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

---

<sup>10</sup> Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137.

<sup>11</sup> Aisyah, Immanuel Simanjuntak & Masitah Pohan, 2020, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Mercatoria, Vol. 13, No. 2. hlm. 187.

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>12</sup>

Hal inilah yang kemudian di manfaatkan oleh penyidik dalam penegakan hukum antara lain sebagai komoditas politik, tindakan diskriminatif serta dipicu oleh media massa. Walaupun tidak perlu di pungkiri juga kadang-kadang terbesit kabar ada perkara yang di mainkan untuk kepentingan yang tidak benar.<sup>13</sup> Robert Peranginangin (terdakwa) sebagai mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 yang pada saat itu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada gedung gelanggang olahraga di stadion samura karo tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (satu milyar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara sebagaimana perkara dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn tertanggal 25 Januari 2022 yang mana dasar penegakan hukum dalam perkara tersebut yakni atas adanya perkiraan kerugian keuangan negara akibat kekurangan volume terhadap 4 (empat) item yang di bangun pada gedung gelanggang olahraga di stadion samura karo tersebut, yaitu ; Ring Basket, Pembuatan Lapangan Basket, Pembuatan Lapangan Volly, Pembuatan Pagar Stadion, akan tetapi perbuatan tersebut yang melakukannya bukanlah Robert Peranginangin (terdakwa) tetapi hasil kerja rekanan atau penyedia, namun berdasarkan Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn tertanggal 25 Januari 2022

tersebut, Robert Peranginangin (terdakwa) di hukum dan dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair yakni Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Adanya perkiraan kerugian keuangan negara akibat kekurangan volume terhadap 4 (empat) item yang di bangun pada gedung gelanggang olahraga di stadion samura karo tersebut, hanya Robert Peranginangin (terdakwa) yang di hukum dan dimintai pertanggungjawaban pidana oleh penegak hukum.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka di dalam penelitian ini akan memfokuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur yang dapat merugikan keuangan negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016?
2. Bagaimana Implementasi penyidik dan hakim menerapkan unsur yang dapat merugikan keuangan negara?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas adanya kerugian keuangan negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK /2022/PN MDN?

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang di lakukan dengan mendasarkan pada data sekunder. Dimana hukum di konsepkan sebagai apa yang

---

<sup>12</sup> Adi Mansar, 2022, *Eksepsi Pemikiran tentang Hukum*, Umsu Press, Medan, hlm. 115.

<sup>13</sup> Hartono, *Op. Cit.* hlm. 137.

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas.<sup>14</sup> Jadi dalam penelitian ini data di peroleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni dengan menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan implementasi penyidik dan hakim mengenai frasa unsur yang dapat merugikan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian deskriptif analisis ini di mulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisanya kemudian menginterpretasikan data, sehingga di peroleh gambaran yang jelas terhadap fenomena yang di teliti.

Pendekatan yang di lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan ;

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang di lakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penulisan, setelah itu di aplikasikan pada permasalahan yang di jadikan sebagai obyek penelitian.<sup>15</sup>
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang di lakukan

dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,<sup>16</sup> yaitu menganalisis Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/ PN Mdn.

Alat pengumpul data yang di pergunakan di dalam penelitian ini, yaitu : Studi dokumen, atau bahan pustaka. Bahan pustaka di maksud yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya para ahli termasuk hasil-hasil penelitian, majalah/koran, tesis dan disertasi yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut di dukung pula dengan bahan hukum tersier antara lain kamus, berupa informasi yang di peroleh dari internet, dan lain sebagainya.

Analisis data, menggunakan analisis kualitatif yaitu pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.<sup>17</sup> Hal tersebut di karenakan, penelitian kualitatif biasa di lawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.<sup>18</sup> Kemudian data yang terkumpul berhubungan dengan implementasi penyidik dan

---

<sup>14</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 13.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

<sup>17</sup> M. Syamsuddin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm. 130.

hakim mengenai frasa unsur yang dapat merugikan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi akan di olah dengan cara mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum di maksud, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum. Sementara, teori yang di gunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini yaitu dengan menggunakan; Teori Kepastian Hukum sebagai *Grand Theory*, Teori Penegakan Hukum sebagai *Middle Theory*, dan Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai *Applied Theory*.

Sehingga data yang di olah tersebut di interpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum dan selanjutnya di analisis secara kualitatif dalam bentuk penyajian bersifat yuridis normatif, yang di harapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25 PUU-XIV/2016.

#### A. Pengertian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia adalah negara hukum, asas negara hukum di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945. Secara lengkap pasal tersebut dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”<sup>19</sup> Black mengartikan prinsip sebagai “*a fundamental truth or doctrine, as of law: a comprehensive rule of doctrine which furnishes a basis or origin for*

*other*.”<sup>20</sup> Bruggink menyatakan bahwa asas/prinsip hukum adalah nilai-nilai yang melandasi norma hukum.<sup>21</sup> Sehingga setiap perbuatan yang boleh atau tidak boleh wajib di muat dalam regulasi, seperti halnya secara tegas pengertian kerugian keuangan negara dapat dilihat pada terjemahan yang di tentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sedangkan yang dimaksud keuangan negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 Angka 1 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari definisi keuangan negara dapat di jelaskan “istilah kerugian keuangan negara” akan menjadi kerugian terhadap hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang maupun barang yang melekat pada negara.<sup>22</sup> Berdasarkan konteks di atas, perbuatan merugikan tersebut secara sederhana dapat di sebutkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga unsur “merugikan keuangan negara” di artikan sebagai menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.<sup>23</sup> Hal tersebut sejalan dengan

<sup>20</sup> M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 25.

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> Bambang Setyo Wahyudi, 2017, *Indonesia Mencegah Jilid II*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 211-212.

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, hlm. 89.

<sup>19</sup> Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, hlm. 27.



pandangan Novella Janis dalam penelitiannya menyatakan, dapat di simpulkan bahwa kerugian keuangan negara merupakan unsur yang harus di penuhi dalam tindak pidana korupsi. Kerugian keuangan negara dapat di artikan sebagai berkurangnya atau hilangnya uang, barang, atau surat berharga milik negara atau daerah yang tidak dapat di pertanggungjawabkan.<sup>24</sup>

Penghitungan dan penentuan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dilihat melalui tiga pendekatan, Masdar Ryketeng mengutip Makawimbang, yaitu:

- (1) "Penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh instansi yang berwenang dengan pendekatan pemeriksaan investigatif.
- (2) Penetapan nilai kerugian keuangan negara dalam proses pemeriksaan investigatif di instansi yang berwenang sesuai kewenangan formal diberikan peraturan perundang-undangan, penghitungan secara independen, objektif dan profesional, penyajian substansi permasalahan yang tepat; dan
- (3) Penentuan kerugian keuangan negara dalam proses persidangan tindak pidana korupsi oleh hakim dalam persidangan."<sup>25</sup>

Masdar Ryketeng menjelaskan pula, Instansi berwenang yang di maksud pada pendekatan pertama dan kedua ialah instansi yang memiliki kompetensi/ahli dalam pemeriksaan untuk menentukan besaran kerugian keuangan negara.<sup>26</sup> Dan pendekatan ketiga yakni kewenangan hakim dalam persidangan untuk

menentukan kerugian keuangan negara dalam proses persidangan tindak pidana korupsi.<sup>27</sup>

Sedangkan metode penghitungan kerugian keuangan negara pada dasarnya beragam sesuai dengan modus operandi, duduk kasus, dan bentuk kerugian keuangan negara. Theodorus M. Tuanakotta, menjelaskan terdapat delapan metode penghitungan kerugian negara, sebagai berikut:

- a. "Kerugian Total (*total loss*), metode ini menjumlahkan seluruh jumlah yang dibayarkan sebagai kerugian keuangan negara. Metode ini juga diterapkan dalam penerimaan negara yang tidak disetorkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Bagian yang tidak disetorkan ini merupakan kerugian total.
- b. Kerugian Total dengan Penyesuaian, metode ini sama dengan metode kerugian total (*total loss*) yang menjumlah seluruh jumlah yang dibayarkan, namun dengan penyesuaian keatas, artinya ditambahkan dengan biaya-biaya lain yang digunakan.
- c. Kerugian Bersih (*net loss*), metode ini sama dengan metode kerugian total (*total loss*) yang menjumlah seluruh jumlah yang dibayarkan, namun dengan penyesuaian keatas, artinya dikurangkan dengan nilai bersih.
- d. Harga Wajar, metode ini membandingkan harga wajar dengan harga realisasi. Kerugian keuangan negara terjadi di mana transaksi tidak wajar berupa selisih antara harga wajar dengan harga realisasi.
- e. Harga Pokok, metode ini menggunakan harga pembanding untuk menentukan kerugian keuangan negara. Harga pembanding yang dimaksud ialah penghitungan harga pokok dan harga perkiraan sendiri (*owner's estimate*).
- f. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), metode ini biasanya digunakan dalam pengadaan barang. HPS diperoleh dari data seperti harga pasar, informasi biaya satuan, daftar biaya/tarif

---

<sup>24</sup> Novella Janis, 2023, *Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Volume 12 No 04.

<sup>25</sup> Masdar Ryketeng, 2020, *Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kasus Korupsi Dana Hibah Persiba Bantul)*, Stie Amkop Vol 3 No 1, Makassar, hlm. 66.

<sup>26</sup> *Ibid.*

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

- barang/jasa, biaya kontrak, dan daftar biaya standar.
- g. Penggunaan jasa penilai (*appraiser*), metode ini menggunakan jasa ahli untuk menilai kerugian terkait aset.
  - h. Biaya Kesempatan (*opportunity cost*), metode ini dipakai untuk menilai apakah pengambilan keputusan sudah mempertimbangkan berbagai alternatif, dan apakah alternatif terbaik yang diambil.”<sup>28</sup>

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.<sup>29</sup> Tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki hukuman yang paling berat di antara tindak pidana korupsi yang lainnya, hal ini tentunya sejalan dengan fungsi dari keuangan negara adalah untuk membiayai kegiatan negara yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat, salah satu sumber keuangan negara adalah dari kontribusi iuran pajak dari rakyat.<sup>30</sup> Tindak pidana tersebut dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

<sup>28</sup> Theodorus M. Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hlm 173-180.

<sup>29</sup> Felicia Edbert dan Tundjung Herning Sitabuana, 2022, *Kuangan Negara Dan Kerugian Negara Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Serina IV Untar, Jakarta.

<sup>30</sup> *Ibid*.

Rumusan Pasal 3 tersebut berasal dari rumusan Pasal 1 Ayat (1) Sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah di revisi dengan memperbaiki rumusannya dan membuang beberapa unsur lama yang dianggap tidak penting.<sup>31</sup> Apabila di rinci, rumusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### “Unsur-Unsur Objektif

- a. Perbuatannya:
  - 1) *Menyalahgunakan kewenangan;*
  - 2) *Menyalahgunakan kesempatan;*
  - 3) *Menyalahgunakan sarana;*
- b. Yang ada padanya:
  - 1) *Karena jabatan;*
  - 2) *Karena kedudukan;*
- c. Yang dapat merugikan:
  - 1) *Keuangan negara;*
  - 2) *Perekonomian negara;*

#### Unsur Subjektif

- d. Kesalahan: dengan tujuan;
  - 1) *menguntungkan diri sendiri;*
  - 2) *menguntungkan orang lain;*
  - 3) *menguntungkan suatu korporasi.”*

Sehingga, dalam unsur inilah tempat keberadaan objek tindak pidana Pasal 3 ini. Objeknya adalah: keuangan negara dan perekonomian negara,<sup>33</sup> dengan demikian kerugian keuangan negara menjadi unsur utama agar di katakan telah melakukan tindak pidana korupsi.

#### B. Instansi Yang Berwenang Menghitung Atau Menyatakan Kerugian Keuangan Negara.

Berbicara mengenai kewenangan atau siapa yang berwenang menghitung atau menyatakan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi merupakan sebuah fenomena yang masih kontradiksi. Karena atas kewenangan tersebut di kalangan penegak hukum terutama penyidik tidak ada keseragaman

<sup>31</sup> Adami Chazawi, 2017, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 59.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>33</sup> *Ibid*.

yang mana akan digunakan, sebab di satu sisi terdapat penyidik yang menggunakan jasa audit dari swasta di satu sisi terdapat pula yang menggunakan instansi pemerintah serta lembaga negara, sebagai berikut :

#### 1. Akuntan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik pada Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan, Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan jasa yang dimaksud termuat dalam Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi, Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi; (a) jasa audit atas informasi keuangan historis; (b) jasa reviu atas informasi keuangan historis; (c) jasa asurans lainnya. Dan Ayat 3 berbunyi, Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Hubungan tindak pidana korupsi dengan Akuntan Publik ialah karena berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara, selain itu dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dalam pertimbangannya menyebutkan ;

“Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi

pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.”<sup>34</sup>

Berdasarkan pendapat Mahkamah diatas yakni “bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.” Sehingga hal tersebut dijadikan dasar tidak hanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tetapi digunakan pula oleh penegak hukum salah satunya oleh penyidik pada Kejaksaan menggunakan tenaga swasta atau Akuntan Publik sesuai perjanjian kerjasama yang telah dibuat bersama agar Akuntan Publik dimaksud sebagai ahli dalam menghitung adanya kerugian keuangan negara.

Viriany, dalam penelitiannya tentang latar belakang pilihan karir sebagai Akuntan Publik yakni, Pelatihan profesional, nilai sosial, lingkungan kerja, dan pertimbangan pasar memiliki pengaruh signifikan, yang artinya merupakan faktor yang mempengaruhi pilihan karir sebagai akuntan publik.<sup>35</sup> Senada dengan itu Maya Sari pada penelitiannya juga menyimpulkan, secara simultan penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan

---

<sup>34</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, 2012, Baca; Paragraf (3.14) Alinea 7, hlm. 53.

<sup>35</sup> Viriany dan Henny Wirianata, 2022, *Faktor-Faktor Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Publik*, Jurnal Bina Akuntansi Vol. 9 No. 1, hlm. 19.

profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja dan pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap minat menjadi Akuntan Publik.<sup>36</sup>

Inilah yang menyebabkan Akuntan Publik tidak selalu objektif dalam setiap menjalankan tugas sebagai ahli karena terikat perjanjian kerjasama dengan penegak hukum terutama Jaksa sebagai penyidik karena latar belakang lahirnya Akuntan Publik ialah untuk tujuan bisnis/komersil. Lagi pula tugas Akuntan Publik hanya untuk menghitung dan bukan menyatakan adanya kerugian keuangan negara.

## 2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan organisasi yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berfungsi untuk pengawasan intern yang handal dan sistem pengendalian intern yang memadai dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah secara transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. Artinya, dapat disimpulkan dari uraian fungsi dalam pasal tersebut bahwa tugas BPKP terfokus pada audit internal, reviu atau evaluasi atas laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan pembinaan terhadap penyelenggaraan

pengendalian intern pemerintah. Hasil pengawasan kemudian dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan selanjutnya.<sup>37</sup>

Menurut M. Manulang, pengawasan merujuk kepada proses atau upaya untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>38</sup> Salah satu alasan yang mendukung diperlukan suatu pengawasan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tersebut karena Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga menurut Sri Soemantri, konsep negara hukum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia;
3. Adanya pembagian kekuasaan;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Maka pengawasan yang dilakukan oleh baik itu warga atau secara mekanisme *checks and balances* yang memadai antara lembaga pemerintah menjadi perlu agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan rencana atau tujuan negara.<sup>40</sup> Dengan demikian, BPKP mempunyai tugas sebagai lembaga pengawas dan auditor internal yang bertanggungjawab dibawah Presiden, untuk melaksanakan pengawasan anggaran, baik

---

<sup>36</sup> Maya Sari, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik Oleh Mahasiswa Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Umsu Medan*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 13 No. 2, hlm 198.

---

<sup>37</sup> Naomi Catherine Felencia, 2022, *Pengawasan Dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP*, Jurnal Law, Development & Justice Review Vol. 5 No. 2, Universitas Padjajaran, hlm. 220.

<sup>38</sup> M. Manulang, 2015, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 173.

<sup>39</sup> Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 151.

<sup>40</sup> Mahfud MD, 2001, *Dasar-Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

pengawasan terhadap Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah termasuk BUMN dan BUMD demi mendukung pembangunan secara makro dan terciptanya *Clean and Good Government*.<sup>41</sup>

Sehingga berdasarkan hal tersebut adanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ialah bersifat mengawasi keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang tujuan dari pengawasan dimaksud untuk memperoleh temuan, perhitungan, serta rekomendasi.

### 3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pasal 23 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, dan dalam Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945, materi BPK dikembangkan menjadi satu bab tersendiri, yaitu Bab VIIIA yang terdiri dengan tiga pasal (Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G) dan tujuh ayat<sup>42</sup>, dengan menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Muhammad Imron Rosyadi yang menyebut, “BPK merupakan sebuah badan yang ada di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sejak masih jaman Hindia Belanda. Landasan hukum pembentukan BPK terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum dilakukannya perubahan (Pasal 23 ayat (5)) maupun UUD NRI Tahun 1945 setelah dilakukannya perubahan (Pasal 23E – 23G).”<sup>43</sup> Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan, untuk

dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), diperlukan adanya peran dari suatu lembaga negara yang dapat memeriksa kinerja sistem pengelolaan keuangan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>44</sup>

Oleh karena keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesejahteraan tentu akan tercipta jika negara melindungi masyarakatnya.<sup>45</sup> Maka untuk menjamin hal tersebut, Indonesia menyikapi dan mengambil suatu langkah cerdas<sup>46</sup> melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia telah membuat persetujuan bersama yaitu membentuk Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang pada Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa, “Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Kedudukan Badan

---

<sup>41</sup> Naomi Catherine Felencia, *Op. Cit.* hlm. 218.

<sup>42</sup> Patrialis Akbar, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

<sup>43</sup> Muhammad Imron Rosyadi, 2016, *Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Mimbar Keadilan, hlm. 27.

---

<sup>44</sup> Nawang Xalma Kaldera, 2020, *Peran Bpk Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara*, Jurnal Fundamental Justice Vol. 1 No. 2, Universitas Padjajaran Bandung, hlm 1.

<sup>45</sup> Januari Sihotang, 2017, *Pengantar Hukum Pajak Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm. 17.

<sup>46</sup> Ida Nadirah, 2020, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1, Fakultas Hukum Umsu, Medan, hlm. 38.

Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara menurut Jimly Asshiddiqie, yakni;

“Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam struktur kelembagaan negara Indonesia merdeka bersifat *auxiliary* terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Fungsi pengawasan oleh DPR itu bersifat politis, maka dari itu diperlukan lembaga khusus yang dapat melakukan pemeriksaan keuangan (*financial audit*) secara lebih teknis.”<sup>47</sup>

Hal tersebut telah mempertegas bahwa Badan Pemeriksa Keuangan merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Berkaitan dengan kebebasan dan kemandirian Badan Pemeriksa Keuangan telah tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang berbunyi ;

- (1) “BPK dan/atau Pemeriksa menjalankan tugas pemeriksaan secara bebas dan mandiri.
- (2) BPK berkewajiban menyusun standar pemeriksaan keuangan negara.
- (3) Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK dan/atau Pemeriksa berkewajiban:
  - a. menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
  - b. mematuhi kode etik Pemeriksa; dan

c. melaksanakan sistem pengendalian mutu.

(4) Standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemeriksa tidak mempunyai hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran pimpinan objek pemeriksaan;
- b. Pemeriksa tidak mempunyai kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek pemeriksaan;
- c. Pemeriksa tidak pernah bekerja atau memberikan jasa kepada objek pemeriksaan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Pemeriksa tidak mempunyai hubungan kerja sama dengan objek pemeriksaan; dan
- e. Pemeriksa tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereview laporan keuangan objek pemeriksaan.”<sup>48</sup>

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara di benarkan oleh hukum untuk menyatakan kerugian keuangan negara sehingga keputusan-keputusannya diharapkan dapat mewakili masyarakat dalam mengawal keuangan negara karena bersifat independen dan tidak bisa di intervensi oleh pihak mana pun sebab laporan pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden, sehingga hasil akhir yang diharapkan masyarakat mendapat pemerataan dan keadilan sosial pada setiap kebijakan pemerintah, karena menurut Ida Nadirah dalam penelitiannya mengemukakan pendapat Sunaryati Hartono, bahwa hukum dibutuhkan dan diperuntukkan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara

<sup>47</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 99-100.

<sup>48</sup> Baca Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>49</sup>

Dengan demikian keberadaan Badan Pemeriksaan Keuangan memiliki wewenang yang berbeda dengan instansi lainnya, yang mana Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara sedangkan instansi lainnya tidak dibenarkan oleh hukum untuk menyatakan kerugian keuangan negara melainkan hanya sebatas menghitung atau merekomendasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Menyatakan” berarti menerangkan; menjadikan nyata; menjelaskan.<sup>50</sup> Sedangkan “Menghitung” berarti mencari jumlahnya (sisanya, pendapatannya) dengan menjumlahkan, mengurangi, dan sebagainya.<sup>51</sup> Ini berarti makna menyatakan dengan makna menghitung sangat jauh berbeda sehingga perlu adanya kepastian dalam penerapan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi.

#### C. Kepastian Hukum Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016.

Hukum sebagai salah satu pilar dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita-cita kedaulatan telah dicapai melalui proses Proklamasi Kemerdekaan, sehingga jelas sudah demarkasi politik hukum kolonial menuju politik hukum nasional.<sup>52</sup> Walaupun, yang dimaksud Negara hukum adalah Negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan

yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.<sup>53</sup> Akan tetapi, Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi (*fulfil*), menyediakan (*provide*), melayani (*service*), dan melindungi (*protect*) warga negaranya.<sup>54</sup> Melindungi (*protect*) sama halnya dengan memberi perlindungan hukum. Menurut Ramlan, perlindungan hukum adalah bahwa melakukan segala upaya untuk membuat menjadi kepastian hukum.<sup>55</sup>

Kepastian Hukum menurut Utrecht mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>56</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak

<sup>49</sup> Ida Nadirah, *Op. Cit.* hlm. 39.

<sup>50</sup> <https://kbki.kemdikbud.go.id/entri/menyatakan> di akses terakhir tanggal 04 Mei 2024 pukul 15.02 wib.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Yuswanto, 2014, *Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya Dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No 4, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 572.

<sup>53</sup> Budiman Sinaga, 2022, *Kajian Hukum Terhadap Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Konstitusi Indonesia*, Nommensen Jurnal of Constitutional and Administrative Law, Vol. 01 No. 01, hlm. 46.

<sup>54</sup> Yuswanto, *Op. Cit.* hlm. 572.

<sup>55</sup> Ramlan, 2022, *Politik Hukum Penanaman Modal Asing Terkait Dengan Kedaulatan Ekonomi Nasional*, Jurnal Notarius Vol. 1 No. 1, Medan, hlm. 101.

<sup>56</sup> Rommy Haryono Djojarahardjo, 2019, *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdana*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 1, hlm. 94.

menyamarkan.<sup>57</sup> Dengan kata lain, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>58</sup>

Lahirnya, kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum.<sup>59</sup> Seperti apa yang dikatakan oleh John Austin, bahwa kepastian hukum merupakan tujuan paling akhir dari positivisme hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum, maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*).<sup>60</sup> Gagasan mengenai kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*Einführung in die Rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3)

Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>61</sup> Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.<sup>62</sup> Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>63</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 tersebut, Mahkamah dalam pertimbangannya telah menyimpulkan sekaligus mengubah mengenai kerugian keuangan negara sebagai unsur tindak pidana korupsi antara lain pada Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bukan lagi delik formil atau bersifat kemungkinan (*potential loss*), melainkan bahwa konsepsi kerugian keuangan negara yang dianut saat ini adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual.

Alasannya antara lain karena dalam praktik seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan

---

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

<sup>58</sup> Muslim Aminullah, 2022, *Kepastian Hukum Terhadap Status Tenaga Kerja Akibat Pemisahan (Spin Off) Perusahaan*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 13, No. 1, hlm.124.

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm. 122.

<sup>60</sup> Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 35.

---

<sup>61</sup> Eldbert Christanto Anaya Marbun, 2022, *Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Jurnal Dharmasisya, Vol. 1, No. 4, hlm. 1753.

<sup>62</sup> Muslim Aminullah, *Op. Cit.*, hlm. 124

<sup>63</sup> R. Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, hlm. 194.



atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas *Freies Ermessen* yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapat perbedaan pemaknaan kata “dapat” dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai dari penghitungan jumlah kerugian negara yang sesungguhnya sampai kepada lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian negara.

Setelah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipandang sebagai delik formil melainkan telah bergeser menjadi delik materil yang mana unsur kerugian keuangan negara saat ini penerapannya harus benar-benar telah terjadi atau nyata. Terhadap lembaga/intansi mana yang berwenang menghitung dan menyatakan adanya kerugian keuangan negara perlu ditentukan pula agar menghindari tindakan kriminalisasi dari aparat penegak hukum terutama dalam proses penyidikan. Karena pada praktiknya sampai hari ini dalam proses penyidikan, Jaksa Penyidik dengan mudah mengajukan seseorang dihadapan pengadilan yang dipandang telah merugikan keuangan negara asalkan saja sudah menerima hasil penghitungan dari Akuntan Publik. Sedangkan Akuntan Publik tidak dapat melakukan konfirmasi atas data yang masih diragukan kebenarannya kepada aparat sipil negara terkait, sehingga hasil jumlah penghitungan kerugian yang dibuat Akuntan Publik akan sama dengan yang dikehendaki Jaksa Penyidik, sementara disisi lain Akuntan Publik tidak bisa berlawanan dengan Jaksa Penyidik karena telah terikat hubungan kerjasama dan hal

ini pula terjadi karena Profesi Akuntan Publik adalah pihak swasta yang menjual jasa audit atau untuk kepentingan bisnis/komersil.

Berdasarkan kondisi tersebutlah agar benar-benar proses penyidikan berjalan dengan baik dan *fair* seharusnya untuk memperoleh unsur kerugian keuangan negara yang pasti dan nyata, aparat penegak hukum terutama dalam penyidikan sebaiknya wajib memperoleh dahulu hasil penghitungan dari lembaga/intansi yang berwenang menyatakan kerugian keuangan negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaa Keuangan yang bebas dan mandiri memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas. Dan dipertegas pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian A angka 6 menyebutkan;

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta

persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”.<sup>64</sup>

Negara telah hadir untuk menjamin kepastian hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 tersebut, yang mana pada Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimaksud telah diubah dan diganti sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dimuat dalam Pasal 604 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP 2023) berbunyi;

“Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”<sup>65</sup>

Kendati demikian untuk memperoleh kepastian hukum, tidak hanya kepastian hukum mengenai aturan hukum yang akan diterapkan saja yang dijalankan dan perlu dipastikan. Akan tetapi kepastian hukum tentang tata cara ataupun proses penegakan hukum itu sendiri terutama dalam penyidikan perlu menyesuaikan. Sekalipun, seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan.<sup>66</sup> Maka demi tujuan hukum itu sendiri, kepastian hukum harus tetap diutamakan. Dengan demikian, hukum tidak berdasar pada spekulasi-

spekulasi subjektif semata yang akan menjadikan hukum abu-abu dan tak Nampak kejelasan di dalamnya.<sup>67</sup> Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>68</sup> Sebab, kepastian hukum tidak hanya mencakup hukum *in concreto* pada saat penegakan dan penerapan hukum. Kepastian hukum ditentukan juga oleh tatanan hukum *in abstracto*.<sup>69</sup> Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.<sup>70</sup>

Oleh sebab itu, agar penegakan hukum terkait unsur yang merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi berjalan sesuai hukum yang berlaku, dan hal tersebut tidak menimbulkan rasa khawatir dan ketakutan bagi aparat sipil negara, serta sebagai bentuk perlindungan negara, dan berjalannya kepastian hukum yang adil, serta kewajiban memperlakukan semua orang sama dihadapan hukum. Maka, aparat penegak hukum terutama dalam proses penyidikan haruslah terlebih dahulu memperoleh adanya unsur kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 tersebut

<sup>64</sup> Sema No. 4 Tahun 2016, hlm. 4-5.

<sup>65</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023, 2023, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 195.

<sup>66</sup> Adi Mansar, 2023, *Kajian Hukum Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PU-XVIII/2020*, Jurnal Notarius, Vol. 2 No. 2, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Umsu, hlm. 5.

<sup>67</sup> Mario Julyano, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol. 01, No. 01, hlm. 21.

<sup>68</sup> Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 114.

<sup>69</sup> *Ibid*.

<sup>70</sup> A. Ridwan Halim, 1987, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 166.

secara teori dan praktik telah memberi kepastian hukum kepada aparat sipil negara, yang seharusnya keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi filter bagi aparat sipil negara yang terlanjur membuat diskresi atau kebijakan yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara agar tidak dengan mudah menjalani proses pidana karena perlu dahulu untuk melewati proses secara internal berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan aparat penegak hukum seharusnya memahami pergeseran sifat kerugian keuangan negara yang sebelumnya formal namun saat ini telah menjadi materiil. Agar menemukan benar adanya kerugian keuangan negara penegak hukum terutama penyidik menggunakan Lembaga Negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan sebagai acuan supaya hasil penghitungan yang di peroleh *fair* dan tidak memihak.

## **IMPLEMENTASI PENYIDIK DAN HAKIM MENERAPKAN UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA.**

### **A. Penyidik dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Jaksa sebagai Penyidik :**

Secara historis, profesi jaksa dikenal sejak lama. Tercatat istilah jaksa berasal dari istilah Adhyaksa yang merupakan pejabat negara, yang diberikan tugas untuk menangani masalah peradilan di bawah pengawasan Kerajaan Majapahit.<sup>71</sup> Gadjah Mada adalah pejabat Adhyaksa.<sup>72</sup> Kejaksaan merupakan lembaga non

departemen, yang berarti tidak di bawah kementerian apa pun, puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh jaksa agung yang bertanggung jawab kepada presiden.<sup>73</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang dimaksud penyidik dalam penulisan ini ialah Jaksa sebagai penyidik. Pengertian penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka 1 menyebut “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.<sup>74</sup> Namun dalam praktik, khusus untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak hanya pejabat kepolisian saja yang menjalankan tugas sebagai penyidik. Sebab masih terdapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan RI sebagai lembaga/intansi yang juga mempunyai kewenangan sebagai penyidik khusus penanganan perkara tindak pidana korupsi. Walaupun masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi tumpang tindih antara kepolisian, kejaksaan dan KPK.<sup>75</sup> Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan UU, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan pelanggaran HAM berat, serta dapat mewakili negara dalam kapasitasnya selaku Jaksa Pengacara Negara.<sup>76</sup>

---

<sup>71</sup> R. Widy Pramono, 2017, *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 5.

<sup>72</sup> Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1995, *Diktat Kuliah Filsafat Hukum di Perguruan Tinggi, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: FH Universitas Tarumanegara, hlm. 255.

---

<sup>73</sup> Hendrik Murbawan, dkk, 2022, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jurnal Halu Oleo, Vol. 6, No. 2, Universitas Airlangga, hlm. 224.

<sup>74</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 1.

<sup>75</sup> Junaidi Abdullah, 2014, *Tugas Dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 1, hlm. 103.

<sup>76</sup> R. Widy Pramono, *Op. Cit.* hlm. 4.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 1 berbunyi, “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>77</sup> Terkait dengan pemberantasan Korupsi kita melihat bahwa redaksional “Kewenangan lain berdasarkan undang-undang” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 dan “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang” frasa tindak pidana tertentu disini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d serta penjelasannya mencakup penyidikan tindak pidana korupsi, oleh sebab itu Undang-Undang Kejaksaan telah memberikan legitimasi bahwa Jaksa sebagai aparat penegak hukum mempunyai kompetensi dalam menyidik dan menuntut perkara korupsi. Kewenangan tertentu tersebut ditemukan pula dalam Undang-Undang lain, yakni ;

“Ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, dalam hal ini adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) Pasal 27 berbunyi Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung. Kemudian Pasal 39 UU No. 31 Tahun 1999 berbunyi Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Mencermati pasal 27

dan 39 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut disebutkan bahwa Jaksa Agung bertugas sebagai Koordinator dan Pengendali terhadap Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan.”<sup>78</sup>

R. Widy Pramono mengemukakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, tugas dan peran jaksa dalam dunia hukum serta peradilan sebagai berikut:<sup>79</sup>

- **“Jaksa selaku Penyidik** tindak pidana tertentu misalnya tindak pidana pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang yang ***predicate crime*** adalah tindak pidana korupsi.
- **Jaksa selaku penuntut umum** seluruh tindak pidana yang mengandung pengertian bahwa jaksa bertugas untuk meneliti berkas perkara dari penyidik, memberikan petunjuk kepada penyidik guna kelengkapan berkas perkara, melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, membuktikan perkara dalam persidangan, melakukan penuntutan, hingga melaksanakan penetapan dan eksekusi terhadap putusan hakim.
- **Jaksa selaku Pengacara Negara** mewakili kepentingan pemerintah dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- **Jaksa** juga merupakan ***bagian dari intelijen negara*** yang dapat melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di bidang penegakan hukum.”

Guru Besar Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji mengemukakan, bahwa;

“Kewenangan penyidikan Kejaksaan sama sekali tidak bertentangan dengan praktik-praktik umum di dunia internasional. Sebagai perbandingan, kewenangan Kejaksaan atau jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi juga dilakukan di Amerika Serikat, dimana jaksaan berwenang melakukan

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 1.

<sup>78</sup> Armunanto Hutahaean, Erllyn Indarti, 2019, *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 35.

<sup>79</sup> R. Widy Pramono, *Op. Cit.* hlm. 5.

penyidikan maupun penuntutan. Bahkan FBI berada di bawah Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Begitu pula di Jepang, Jerman, dan negara-negara lain. Bahkan menurut KUHAP Rumania dan RRC, penyidikan delik korupsi khusus menjadi wewenang jaksa.”<sup>80</sup>

Inilah yang membuat, salah satu pertimbangan yang mendasar dengan di pertahankannya fungsi Jaksa selaku Jaksa Penyidik sekaligus Penuntut Umum dalam percepatan penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang adalah agar proses penanganan perkaranya tidak bolak balik sebagaimana halnya dalam proses penyidikan perkara yang dilakukan oleh penyidik umum lainnya seperti Kepolisian, Imigrasi, Kehutanan dan lain-lain.<sup>81</sup> Kendati demikian Jaksa sebagai penyidik, terkait dengan pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia merujuk dan berpedoman pada KUHAP sehingga menjadi norma dasar bagi penegak hukum dalam melaksanakan hukum acara pidana.<sup>82</sup> Antara lainnya seperti, Penyidik bertugas membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan dimana pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Apabila proses penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.<sup>83</sup> Dengan demikian

Jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan bagian dari kewenangan khusus diantara tugas pokok lainnya dan hal tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang, dan diatur secara khusus dalam banyak peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 dan PERJA Nomor PER. 009/A/JA/2011, PERJA Nomor PERJA- 039/A/JA/2010, Putusan MK Nomor 16/P/ UU-X/2012.<sup>84</sup> Sehingga pelaksanaan tugas sebagai penyidik mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dipersamakan dengan penyidik pada umumnya yang terdapat di instansi lainnya.

## 2. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi :

Mengulas tentang korupsi, sama halnya dengan mengobati penyakit akut yang tidak akan pernah diketahui kapan berakhirnya, yang artinya suatu keniscayaan bisa dihentikan. Memasuki abad ke-21, perhatian dan keprihatinan komunitas internasional terhadap masalah korupsi yang menimpa berbagai negara berkembang menjadi semakin menguat.<sup>85</sup> Dan di hampir semua negara, kata korupsi sendiri pada dasarnya mengisyaratkan makna yang kurang baik dan merugikan negara serta masyarakat.<sup>86</sup> Orang Cina misalnya menyebutnya dengan “tan

<sup>80</sup><https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19551>, di akses terakhir pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 16.50 wib.

<sup>81</sup> Mahmud Mulyadi, dkk, 2021, *Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)*, Jurnal Kajian Hukum, Volume 2, Nomor 2, hlm. 210.

<sup>82</sup> Indra Mardiana, 2015, *Manajemen Penyidikan Antara Penyidik Polri ke Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Berkas Perkara*, Jurnal Aplikasi Administrasi, Vol. 18, No. 2, hlm. 84.

<sup>83</sup> Armunanto Hutahaeen, Erlyn Indarti, *Op. Cit.* hlm. 33.

<sup>84</sup> Khairur Rahman Nasution, Triono Eddy, Didik Miroharjo, 2023, *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 05, No. 01, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 48.

<sup>85</sup> H. Elwi Danil, 2014, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61.

<sup>86</sup> Mansyur Kartayasa, 2017, *Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, hlm. 13.

wu” yang berarti ketidaksucian dan tamak, sedangkan orang Siam menamakannya dengan istilah “*gin muang*” yang artinya menggerogoti negara, lain pula dengan Pakistan yang menamakannya dengan “*coreer ki amdani*” yang artinya penghasilan dari atas.<sup>87</sup> Fenomena korupsi di Indonesia perkembangannya tidak menunjukkan akan berakhir.<sup>88</sup> Hal ini menimbulkan rasa pesimis dalam tubuh paradigma hukum yang selama ini telah kita pelajari.

Andi Hamzah sebagaimana di kutip Mansyur Kartayasa menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari Bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu Bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak Bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*; Perancis, *corruption*; dan Belanda, *corruptive* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda.<sup>89</sup> Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.<sup>90</sup> Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.<sup>91</sup> Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan illegal

untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah Tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.<sup>92</sup>

KUHPidana tidak menjelaskan definisi mengenai istilah tindak pidana. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>93</sup> Berikut beberapa definisi menurut para ahli tentang tindak pidana sebagaimana di kutip oleh P.A.F Lamintang, antara lain:

“Menurut Profesor Pompe, adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>94</sup>

“Menurut Profesor Simons, merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah

---

<sup>87</sup> Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 61.

<sup>88</sup> Bambang Setyo Wahyudi, *Op. Cit.* hlm. 135.

<sup>89</sup> Mansyur Kartayasa, *Op. Cit.* hlm. 13.

<sup>90</sup> Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

<sup>91</sup> *Ibid.*

---

<sup>92</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

<sup>93</sup> Evi Hartanti, *Op. Cit.* hlm. 5.

<sup>94</sup> P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180.

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>95</sup>

Pada kondisi inilah peran penyidik harus menjalankan tugasnya dengan cerdas dan cermat. Mengingat penanganan perkara tindak pidana korupsi sangat diperlukan ke telitian, kehati-hatian serta pengalaman menguasai setiap aspek hukum yang berlaku. Karena pertanggungjawaban penyidikan sepenuhnya ada pada penyidik. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan, bahwa, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>96</sup> Sejalan dengan Kuhap, Hartono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.<sup>97</sup> Adami Chazawi, merincikan unsur-unsur penyidikan sebagai berikut :

- a. “Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang mengandung berbagai kegiatan/pekerjaan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan atau yang satu merupakan lanjutan dari yang lainnya. Misalkan kegiatan memanggil saksi untuk menghadap penyidik yang didahului oleh membuat surat panggilan, dilanjutkan memeriksa saksi, kemudian memanggil tersangka atau menghadapkan secara paksa

dengan menangkap, selanjutnya memeriksa tersangka, memberkas hasil pemeriksaan, dan seterusnya.”

- b. Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut dengan penyidik yang oleh Pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- c. Pekerjaan-pekerjaan dalam penyidikan itu didasarkan dan diatur menurut undang-undang.
- d. tujuan dari pekerjaan penyidikan ialah: 1) mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 2) menemukan tersangkanya. Jadi, tujuan terakhir dari penyidikan ialah terangnya tindak pidana yang terjadi dan diketahui siapa pembuatnya.”<sup>98</sup>

Kemudian lanjut Adami Chazawi, dari unsur keempat dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana, tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum ditemukan siapa pembuatnya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari pekerjaan penyelidikan. Karena menurut Pasal 1 butir 5, pekerjaan penyelidikan itu dilakukan untuk mencari peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.<sup>99</sup> Serangkaian aturan hukum atau perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum ditingkat penyidikan.<sup>100</sup> Dengan demikian dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik akan mengambil keterangan apapun yang diperlukan dari tersangka guna untuk kepentingan penyidikan dan tersangka wajib memberikan keterangan tersebut dan tidak hanya seputar

<sup>95</sup> *Ibid.* hlm. 183.

<sup>96</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2.

<sup>97</sup> Hartono, *Op. Cit.* hlm. 32.

<sup>98</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 345-346.

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2017, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal Edutech, Vol. 3, No. 1, hlm. 137.

peristiwa melainkan tentang harta benda, baik harta benda istri/suami atau anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka, yang akhirnya akan membantu penegakan hukum.<sup>101</sup> Sehingga penilaian atau sudut kepastian dalam menerapkan hukum sepenuhnya datang dari penyidik yang menjalankan tugas penyidikan, masalah apakah penyidik akan profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia itu tergantung penyidik atau justru sebaliknya akan melakukan penyidikan dengan cara yang kotor, semua tergantung penyidik. Jadi, penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah semangat penegakan hukum kita bersama. Namun jika pelaksanaannya dengan cara kriminalisasi dan manipulatif maka disanalah akan lahir ketidakpastian hukum dan tujuan hukum tidak akan tercapai.

#### B. Hakim dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan untuk menekan atau menutup ruang gerak para pelaku kejahatan khususnya para pelaku tindak pidana korupsi, namun penegakan hukum yang dilakukan pihak yang berwenang tidak berjalan dengan lancar, tidak jarang penegak hukum bekerja sama dengan para pelaku atau membantu dalam meloloskan para pelaku tindak pidana korupsi dari jerat hukum, hal ini tentu dapat menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap kinerja hakim, oleh karena itu dibutuhkan badan khusus yang independen yang memiliki kewenangan khusus dalam mengadili tindak pidana korupsi. Pelaksana hukum formil

<sup>101</sup> Masitah Pohan, 2011, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 102.

maupun materiil dalam persidangan adalah Hakim. Hakim sebagai *central figure* dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan dasar hukum lainnya. Disamping itu, Hakim harus menjunjung tinggi nilai-nilai etis yang mendasar pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Hakim juga harus menjaga integritas dan independensinya dalam menyelesaikan perkaranya. Penegakan hukum dan keadilan, Hakim harus memiliki sifat mandiri, terbebas dari segala intervensi dan/atau pengaruh dari lingkungan lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.<sup>102</sup> Walaupun telah terjadi perubahan dan/atau pembentukan hukum, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi ke-empat unsur hukum yaitu asas, kaedah, lembaga dan proses,<sup>103</sup> akan tetapi hakim wajib profesional.

Penelitian Asep Ridwan menyebutkan bahwa Hakim sebagai penegak hukum selalu dituntut untuk profesional, sebagaimana dikatakannya, yaitu:

1. "Penguasaan ilmu pengetahuan seseorang dibidang tertentu, dan ketekunan mengikuti perkembangan ilmu yang dikuasai.
2. Kemampuan seseorang dalam menerapkan ilmu yang dikuasai, khususnya yang berguna bagi kepentingan sesama.
3. Ketaatan dalam melaksanakan dan menjunjung tinggi etika keilmuan, serta kemampuannya untuk memahami dan menghormati nilai-

<sup>102</sup><https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menjaga-profesionalitas-hakim-melalui-prinsip-dasar-kepph-oleh-rendra-widyakso-s-h-s-h-m-h-23-11>, di akses terakhir tanggal 12 Mei 2024 pukul 00:52 wib.

<sup>103</sup> Masitah Pohan, 2023, *Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm. 12.



nilai sosial yang berlaku dilingkungannya.

4. Besarnya rasa tanggungjawab terhadap Tuhan, bangsa dan negara, masyarakat, keluarga, serta diri sendiri atas segala tindak lanjut dan perilaku dalam mengemban tugas berkaitan dengan penugasan dan penerapan bidang ilmu yang dimiliki.”<sup>104</sup>

Kemandirian Hakim atau independensi Hakim dalam menyelesaikan perkara dan memutus perkara mencakup dalam penafsiran terhadap dasar hukum atau Undang-Undang secara *actual*. Menciptakan hukum baru atau disebut sebagai pembentuk hukum, Melakukan *contra legem* dan mengadili secara kasuistik sehingga tercapainya keadilan. Kebebasan Hakim merupakan asas yang bersifat universal yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, Hakim pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dari campur tangan lainnya dan tetap berpedoman dengan hukum acara. Hukum acara memiliki sifat pasti, yang artinya adalah harus tidak boleh tidak. Selain daripada itu, bersifat mengatur dan memaksa, sehingga tidak dapat dikesampingkan dan harus tunduk dan mentaatinya.<sup>105</sup> Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus berlaku seadil-adilnya tidak boleh membedakan, hakim harus melihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam tindak pidana yang dilakukan sesuai pasal yang diatuhi.<sup>106</sup>

<sup>104</sup> Asep Ridwan H, 2015, *Profesionalisme Sebagai Landasan Kualitas Hakim Agama*, PA Kalianda, hlm. 199.

<sup>105</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menjaga-profesionalitas-hakim-melalui-prinsip-dasar-kepph-oleh-rendra-widyakso-s-h-s-h-m-h-23-11>, di akses terakhir tanggal 12 Mei 2024 pukul 00:55 wib.

<sup>106</sup> Faza Nazilah Daulay & Adi Mansar, 2023, *Politik Hukum Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap Sakit Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN. Cj)*, Jurnal Edukasi Hukum, Volume 1, Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 34.

Oleh karena Hakim dalam menyelesaikan perkara dan memutus perkara tindak pidana korupsi wajib mencakup dalam penafsiran terhadap dasar hukum atau Undang-Undang secara *actual* (nyata), seharusnya jika berhubungan dengan kerugian keuangan negara saat mengambil kesimpulan hakim menggunakan hasil yang diperoleh penyidik/penuntut dari Badan Pemeriksa Keuangan, karena hanya lembaga tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang independensinya dan berhak menyatakan adanya kerugian sehingga tidak hanya sebatas formalitas menghitung yang biasa digunakan sebatas syarat agar perkara dapat diajukan di hadapan persidangan, walaupun sebenarnya Hakim juga mempunyai kewenangan menyatakan kerugian keuangan negara tetapi agar penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan pemeriksaannya berjalan *fair* atau adil, guna menghindari aparat penegak hukum yang sengaja memanipulatif demi kriminalisasi. Maka, sudah seharusnya Hakim menjalankan kepastian hukum sebagaimana yang telah diberikan oleh hukum itu sendiri.

#### C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara.

Sebelum masuk pada tahap penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi, sebenarnya hal penting yang sangat di harapkan agar sebisa mungkin jangan terjadi tindak pidana korupsi. Ini menjadi amat penting karena negara telah berupaya sebaik mungkin melakukan pencegahan terhadap perbuatan korupsi. Penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan suasana berprilaku bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis

dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, damai, dan bersahabat.<sup>107</sup> Manakala kita mencoba mengaitkan budaya hukum dengan korupsi, kita kembali akan terkejut. Betapa tidak. Sementara dari sisi budaya dalam pengertian umum (cara berpikir, cara merasa, cara meyakini, dan menganggap saja sebagaimana dikemukakan Kluckhohn), korupsi dan budaya yang hidup dan di pratikkan selama ratusan tahun cenderung tidak antikorupsi, budaya hukum kita juga berada pada posisi serupa.<sup>108</sup>

Menurut Adi Mansar, *"Efforts to combat corruption in a constitutional obligation, anti-corruption education in schools is an appropriate and accurate step in disseminating anti-corruption values."*<sup>109</sup> (upaya pemberantasan korupsi merupakan kewajiban konstitusional, pendidikan antikorupsi di sekolah merupakan sebuah langkah yang tepat dan akurat dalam mensosialisasikan nilai-nilai antikorupsi). Pemikiran Adi Mansar tersebut mengungkapkan betapa pentingnya menanam nilai-nilai anti korupsi melalui sekolah sebagai bentuk upaya pencegahan sedini mungkin. Namun sayangnya, tindak pidana korupsi dari hari ke hari terus meningkat, penyebabnya bukan saja dari warga sipil ataupun dari aparat sipil negara, tetapi aparat penegak hukum pun tercatat sebagai pelaku. Sehingga tindak pidana korupsi ini memberi gambaran seakan-akan menjadi masalah yang memang tidak akan pernah tuntas maupun berakhir sampai kapan pun.

<sup>107</sup> Jaholden, 2021, *Viktimologi Dalam Potret Korban Kejahatan*, Bircu-Publishing, Deli Serdang, hlm 39.

<sup>108</sup> Malik Ruslan, 2017, *Politik Antikorupsi di Indonesia; Gradualitas dan Ambiguitas*, Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm. 81.

<sup>109</sup> Adi Mansar, 2020, *The Efforts to Wan Corruption Through Education an Idiological Approach in Order Meet The Right to Country Rights*, Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJSSR), Vol. 1, No. 2, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 15.

Menurut John Rawls, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan tiga unsur utama yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.<sup>110</sup> Jimly Asshiddiqie mengartikan, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama penegak hukum untuk menegakkan norma-norma hukum demi mencapai nilai-nilai keadilan.<sup>111</sup> Kemudian, menurut Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk memberikan keadilan menggunakan hati nurani.<sup>112</sup> Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh subjek hukum yang memiliki hubungan hukum.<sup>113</sup> Ini berarti penegakan hukum wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan yang pasti, namun pelaksanaannya menggunakan hati nurani agar tercapai kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Soerjono Soekanto, memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut;<sup>114</sup>

#### 1. Faktor Hukum :

<sup>110</sup> Hasaziduhu Moho, 2019, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Ilmiah Warta Dharmawangsa, Vol. 13, No. 1, Medan: Universitas Dharmawangsa.

<sup>111</sup> Nurbadri, 2010, *Penegakan Hukum*, Jurnal Acamdemia, Jakarta.

<sup>112</sup> Ucu Agiyanto, 2018, *Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Jurnal Ilmiah Hukum, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

<sup>113</sup> Ana Aniza Karunia, 2022, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10, No. 1, hlm. 123.

<sup>114</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum; Cetakan Kelima*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

“Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.”

2. Faktor Penegakan Hukum :

“Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.”

3. Faktor Saran atau Fasilitas Pendukung :

“Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.”

4. Faktor Masyarakat :

“Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.”

5. Faktor Kebudayaan :

“Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.”

Satjipto Rahardjo mempunyai pandangan bahwa;

“Alternatif pembaharuan hukum adalah kembali kepada paradigma perilaku. Kalau untuk Indonesia paradigma perilaku untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak kalah pentingnya bahwa paradigma akut harus ditinggalkan, untuk menjalankan hukum, bersatulah jika hukum berjalan progresif. Kalau makna kritis itu dimaknai dalam arti khas fenomena Indonesia, ialah sebuah gerakan melawan status quo membawa amanat yang tidak mendatangkan kebahagiaan bagi rakyat. Jadi makna kritis itu diterjemahkan bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.”<sup>115</sup>

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan

<sup>115</sup> Satjipto Rahardjo, 2008, *Hukum Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk Hukum*, Jurnal Ultimatum, Edisi II, hlm. 50.

manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali).<sup>116</sup> Hukum menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.<sup>117</sup> Di sini kedudukan hukum sebagai pembenar apa yang terjadi, fungsi hukum di sini adalah sebagai fungsi pengabdian (*dienende funtie*).<sup>118</sup> Hukum berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu tempat dan selalu berada di belakang peristiwa yang terjadi itu (*het recht hinkt achter de feiten aan*). Meskipun hukum itu datang kemudian, diharapkan hukum yang datang itu dapat menampung segala perkembangan yang baru terjadi.<sup>119</sup> Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam

prakteknya. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan secara optimal.<sup>120</sup>

Namun, Hakim, Jaksa, Polisi, dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dikenal sebagai penegak hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi pada faktanya belum mampu memberikan rasa takut agar menghilangkan tindak pidana korupsi tersebut. Kendati demikian, bukan berarti penegak hukum menghalalkan pula segala cara dengan dalil seolah untuk tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi, justru sebaliknya hal tersebut jika terjadi dapat mencederai penegakan hukum yang telah di atur sebaik mungkin. Karena semua sama di mata hukum, yang berarti penegak hukum wajib mengedepankan penerapan asas persamaan di hadapan hukum. Asas ini hakikatnya merupakan upaya untuk menghapus diskriminasi di antara para warga negara termasuk kepada tersangka/terdakwa.<sup>121</sup> Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.<sup>122</sup> Kunci sebenarnya penegakan hukum adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum agar tidak terdapat tumpang

---

<sup>116</sup> Laurensius Arliman S, 2017, *Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkepentingan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 1, Nomor 2.

<sup>117</sup> Didik Miroharjo, 2021, *Dilema Transplantasi Hukum Pencucian Uang Dalam Perundang-Undangan*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 19.

<sup>118</sup> Abdul Manan, 2018, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 7.

<sup>119</sup> *Ibid*.

---

<sup>120</sup> Laurensius Arliman S, 2019, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, Dialogia Iudirica: Jurnal Hukum Bisnis dan Invenstasi, Vol. 11, No. 1, hlm. 8.

<sup>121</sup> Adi Mansar, 2022, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*, CV. Mega Press Nusantara, Jawa Barat, hlm. 19.

<sup>122</sup> Ismansyah & Andreas Ronaldo, 2013, *Efektivitas Pelaksanaan Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Keadilan*, Jurnal Delicti, Vol. 11, No. 3, hlm. 1.

tindih dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal,<sup>123</sup> hingga pada akhirnya memperoleh kepastian hukum, baik kepastian hukum atas hukum mana yang di terapkan maupun kepastian hukum tata cara penanganan hukum tersebut. Berdasarkan hal di atas, tujuan dari penegakan hukum ialah menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya, menerapkan profesionalisme yang menggambarkan moral dan integritas, serta menerapkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku beserta pembaharuannya. Ini berarti penegakan hukum tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara harus tetap menjunjung nilai-nilai kepastian yang mana kerugian keuangan negara sebagai delik materil dalam tindak pidana korupsi wajib di temukan dahulu adanya kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

#### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS ADANYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

---

<sup>123</sup> Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 33.

#### **PUTUSAN NOMOR 65/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN.**

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN MDN, maka akan dilakukan langkah analisis yang pada pokoknya penulis tidak sependapat dengan putusan tersebut di atas. Bahwa dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Mdn tersebut, terdakwa di vonis sebagaimana dalam amar putusan di atas dan di bebaskan dari dakwaan primer karena secara sah dan meyakinkan tidak terbukti namun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa terdakwa di hukum karena telah merugikan keuangan negara yaitu sebesar Rp 191.481.121,91 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh satu koma sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian;

- Kerugian Keuangan Negara/Daerah akibat kekurangan Volume (Ketidaksesuaian Spesifikasi) Rp 75.194.118,34,-
- Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dari *overhead* dan keuntungan yang tidak berhak sebesar 15 % ; Rp 116.287.003,57,-

Berdasarkan laporan Atas Perhitungan Kerugian Negara Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022. Kerugian keuangan tersebut akibat dari pekerjaan Pengadaan Pembuatan Pagar Stadion yang tidak sesuai spesifikasi atau kekurangan volume.

Sedangkan terhadap pekerjaan lainnya;

1. Pengadaan Ring Basket yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 55.455.500,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022.
2. Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 24.834.500,98 (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus koma sembilan puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022 dengan rincian :
  - Kerugian Keuangan Negara/Daerah akibat kekurangan Volume (ketidaksesuaian spesifikasi) : Rp. 1.198.005,23,-
  - Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari *overhead* dan keuntungan yang tidak berhak sebesar 15 % : Rp. 23.636.495,75,-

3. Pengadaan Pembuatan Lapangan Volley yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 41.913.262,62 (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh dua koma enam puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022, dengan rincian :

- Kerugian Keuangan Negara/Daerah akibat kekurangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Volume (ketidaksesuaian spesifikasi) : Rp. 18.672.755,07,-
- Kerugian Keuangan Negara/ Daerah dari *overhead* dan keuntungan yang tidak berhak sebesar 15 % : Rp. 23.240.507,56,-

Terhadap pekerjaan pengadaan lainnya tersebut, Majelis Hakim tidak menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara, sehingga negara tidak ada mengalami kerugian yang berarti kerugian keuangan atas pekerjaan pengadaan Ring Basket, Lapangan Basket, dan Lapangan Volley tersebut tidak terbukti. Walaupun awalnya kerugian keuangan negara atas ketiga item tersebut telah di hitung berdasarkan Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022. Ini berarti, laporan atas penghitungan kerugian keuangan negara yang di buat oleh Akuntan Publik yang berasal dari pihak swasta dan hanya terikat hubungan kerja sama dengan Jaksa sebagai penyidik/penuntut tidak akurat dan tidak

sepenuhnya dapat di pertahankan apalagi menjadi acuan di hadapan pengadilan.

Bahwa jika tanggal pada laporan atas penghitungan kerugian keuangan negara kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 yakni tanggal 01 September 2022 di hubungkan dengan tanggal Surat Penetapan Tersangka Nomor Pds-01/L.2.19/Fd.1/07/2022 tanggal 21 Juli 2022. Maka, yang sebenarnya terjadi ialah penyidik lebih dulu menetapkan terdakwa yang pada saat itu sebagai tersangka sebelum penyidik memperoleh adanya kerugian keuangan negara sehubungan terdakwa pada saat itu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal ini di kuatkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (Akuntan Publik) yang mana keterangan ahli tersebut terkait penghitungan kerugian keuangan negara baru di ambil penyidik pada tanggal 05 September 2022.

Bahwa seharusnya bila mengacu pada pembaharuan hukum yang telah terjadi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 mengenai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi harus nyata (*actual loss*) ketika di terapkan terhadap Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut. Agar adanya kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*), maka harus di peroleh dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa penulis tidak sependapat dengan laporan atas penghitungan kerugian keuangan negara kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 01 September 2022 tersebut. Karena laporan penghitungan kerugian keuangan tersebut baru terbit setelah adanya penetapan tersangka. Seharusnya terlebih

dahulu ada hasil penghitungan kerugian keuangan negara setelah itu baru penetapan tersangka, karena pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 tersebut, telah terjadi pergeseran yang mana sebelumnya kerugian keuangan negara bersifat formil namun sekarang kerugian keuangan negara bersifat materiil. Materiil artinya di buktikan dulu tentang kerugian keuangan negara dan kemudian hasil penghitungan tersebut akan menjadi Alat Bukti yang di gunakan pada tahap penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan.

Seandainya tidak ada laporan penghitungan kerugian keuangan negara, maka penyidik maupun penuntut umum tidak akan bisa mengajukan perkara tersebut ke hadapan pengadilan. Pada proses tersebut, seharusnya penegak hukum mengutamakan hukum yang pasti terhadap masyarakat agar mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum yang di capai ialah kepastian hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 tersebut. Karena salah satu alasan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena aparat sipil negara merasa khawatir ketika mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat diskresi karena akan di anggap menyalahgunakan kewenangan serta penegak hukum yang nakal dengan mudah melakukan pemerasan dan jika tidak di turuti kehendaknya maka akan melakukan kriminalisasi terhadap aparat sipil negara seolah-olah telah merugikan keuangan negara, akan tetapi jika prosedur yang di jalankan sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 tersebut, maka proses tersebut di anggap *fair* atau adil.

Bahwa selanjutnya, penulis tidak sependapat dengan Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Mdn tersebut, karena tidak tepat menghukum terdakwa sebagai orang yang menerima pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang tidak pernah di perbuatnya. seharusnya terdakwa tersebut di bebaskan dari semua dakwaan, akan tetapi terdakwa di hukum berdasarkan dakwaan subsidair karena dakwaaan primair tidak terbukti.

Bahwa mengenai unsur kerugian keuangan negara dalam putusan tersebut Hakim menilai adanya kerugian keuangan negara hanya berdasarkan keyakinan yang bersumber dari data Akuntan Publik yang mana independensi Akuntan Publik tidak bisa di pastikan sebab ia sebatas pihak swasta dan belum terjamin kredibelnya.

Walaupun sebenarnya Hakim berhak dan berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara akan tetapi tidak serta merta hal tersebut dengan mudah di simpulkannya. Karena dalam praktik masih terdapat penegak hukum seperti penyidik menyampaikan hasil kerugian keuangan dengan cara manipulasi data, memaksa dan mempengaruhi Akuntan Publik agar mengeluarkan keterangan sesuai kehendaknya dan Akuntan Publik tidak bisa menolak apalagi membantah karena telah terikat hubungan kerja sama dengan penyidik, di sinilah menggambarkan bahwa Akuntan Publik profesi yang menjual jasa yang bertujuan untuk komersil/bisnis, sehingga apabila terlibat pada proses penegakan hukum kesempatan untuk bertindak tidak profesional sangat tinggi. Lain halnya dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan

instansi pemerintah lainnya, lembaga/instansi tersebut tidak akan mudah untuk bermain-main dengan produk yang akan di terbitkannya sebab mempunyai tanggung jawab moral dan tanggung jawab kepada negara.

Kemudian Hakim dalam pertimbangannya menarik perbuatan terdakwa yang telah memecah menjadi beberapa kegiatan pengadaan dengan satu Kode Rekening yang sama yakni nomor; 5.2.3.89.01, dan hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah tepat dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, merupakan pertimbangan yang masih tergolong lemah untuk di sebut sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena tindakan tersebut masih dalam lingkup kesalahan administrasi, seharusnya tentang penyalahgunaan kewenangaan perlu di lihat peran aktif dari si terdakwa sehingga bila hanya karena perbuatan memecah tersebut sudah di katakan menyalahgunakan kewenangan hal tersebut tidak tepat.

Selanjutnya Hakim dalam pertimbangannya menilai perbuatan terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, berdasarkan fakta Terdakwa menghubungi Robert Tarigan yang pada pokoknya menerangkan, tolong sampaikan kepada CV. Pratama Media supaya dipenuhi janjinya, kemudian Robert Tarigan bersama dengan Daniel Manik datang menjumpai Amri Sembiring untuk menanyakan janji (*fee*) seperti yang disampaikan oleh Terdakwa dan oleh Perbahanen Ginting menyuruh Amri Sembiring untuk melakukan penarikan uang dari Bank dengan memberikan Cek Kosong kepada



Amri Sembiring dan kemudian Amri Sembiring mengatakan “sudah ada uangnya” dan setelah itu menyerahkan sejumlah uang ke dalam kantong plastik hitam kepada Robert Tarigan dan Daniel Manik untuk diserahkan kepada terdakwa yang di serahkan tepatnya di sebuah kedai di simpang enam kabanjahe dengan berkata “ini ucapan terimakasih dari perusahaan” dan terdakwa menjawab “terimakasih”;

Bahwa atas fakta tersebut, tidak tepat Hakim menyimpulkan adanya perbuatan turut serta, karena terdakwa sendiri dalam keterangannya telah membantah keterangan yang di ungkapkan oleh Robert Tarigan sebab terdakwa tidak pernah menghubunginya apalagi dari semua bukti yang di ajukan penuntut umum tidak ada bukti yang menunjukkan komunikasi antara terdakwa dengan Robert Tarigan. Serta terdakwa juga dalam keterangannya membantah tidak ada menerima uang sebagaimana di maksud di serahkan dalam kantong plastik hitam di simpang enam kabanjahe dan di dukung dengan bukti tidak ada yang menunjukkan mengenai peristiwa yang di ceritakan oleh Robet Tarigan, Daniel Manik, Amri Sembiring dan sedangkan terdakwa tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi langsung dengan si pemilik uang yakni Parbahen Ginting. Sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim tidak tepat menyimpulkan tentang adanya perbuatan turut serta.

Selanjutnya mengenai fakta lainnya yang di anggap Hakim dalam pertimbangannya sebagai perbuatan turut serta yakni pada kegiatan Pengadaan Ring Basket untuk keseluruhan pemenuhan syarat dokumen dan pelaksanaan di lakukan oleh istri dari Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia. Kemudian untuk pemodalan dalam pengadaan Ring Basket sendiri

di berikan oleh seorang Staf Inspektorat Kabupaten Karo yaitu Binar Daud Tarigan. CV. Poetra Bahagia hanya sebagai perusahaan yang di gunakan oleh Binar Daud Tarigan untuk melaksanakan pengadaan Ring Basket tersebut. Dan dalam pelaksanaan pekerjaan Ring Basket tersebut yang menanda tangani kontrak adalah Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia namun dalam kenyataanya di lapangan pelaksana pekerjaan pembuatan Ring Basket tersebut di kerjakan oleh Edi Suranta Surbakti dengan menggunakan uang Binar Daud Tarigan (PNS pada Inspektorat kabupaten karo) kurang lebih sebesar Rp.40.000.000, kemudian atas pinjam perusahaan CV poetra mendapatkan fee sebesar 3% dari nilai kontrak.

Bahwa terhadap fakta tersebut, dalam keterangannya terdakwa membantah karena tidak pernah mengenal pihak-pihak yang terlibat membangun Ring Basket tersebut dan tidak pernah terlibat kesepakatan apapun apalagi menerima uang dari pihak-pihak tersebut, akan tetapi Hakim menilai peristiwa tersebut sebagai bagian dari perbuatan turut serta padahal tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan hubungan terdakwa dengan Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia, Binar Daud Tarigan, dan Edi Suranta Surbakti. Sehingga seharusnya fakta tersebut tidak dapat di jadikan dasar penyertaan.

Kemudian, berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi Toris Bangun ada berjanji terhadap yang bernama Albert Sembiring, dimana Albert Sembiring pernah berkata “kam kan sudah taunya kalo bekerja” lalu saksi menjawab “apa itu pak” kemudian yang bernama Albert Sembiring kembali menjawab “ya biasala pak ini semua 15 % kita” lalu saksi menjawab “yaudah kalo emang begitu biasanya buat” kemudian nominal dari 15

% yang dimaksud sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saksi serahkan langsung kepada Albert Sembiring tepatnya di Kota Medan secara tunai untuk di berikan kepada “semuanya” termasuk kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan terkait janji 15 % tersebut dibahas sebelum mendapatkan pekerjaan atau sebelum menjadi pemenang dan pada saat itu Albert Sembiring berkata “itu 15 % udah wajib untuk semuanya” kemudian saksi menerangkan memperoleh keuntungan atas pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit lapangan volley sebesar kurang lebih Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta di atas, tidak tepat Hakim menyimpulkan terdakwa telah melakukan penyertaan dengan cara menerima 15% dari saksi Toris Bangun atas kegiatan pembuatan lapangan volley. Sedangkan terdakwa membantah keterangan tersebut, karena terdakwa tidak pernah menyuruh Albert Sembiring untuk menemui Toris Bangun membicarakan hal tersebut. Albert Sembiring tidak pernah di ambil keterangannya di hadapan pengadilan. Perkataan Albert Sembiring kepada Toris Bangun tersebut adalah atas dasar inisiatif sendiri bukan atas dasar perintah maupun di suruh terdakwa dan lagi pula terdakwa tidak pernah menerima uang dari hasil 15% tersebut dari Albert Sembiring. Sehingga atas hal tersebut Hakim tidak tepat menyimpulkan adanya penyertaan.

Bahwa jika di lihat dari perspektif pertanggungjawaban pidana atas adanya kerugian keuangan negara. Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan dahulu yang dinyatakan sebagai

pembuat untuk suatu tindak pidana.<sup>124</sup> Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.<sup>125</sup> Pertanggungjawaban pidana, dikenal dengan istilah “*torekenbaarheid*” dalam bahasa Belanda atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* dalam bahasa Inggris, bertujuan untuk menentukan apakah seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak.<sup>126</sup> Konsep pertanggungjawaban pidana ini berkaitan dengan individu yang melakukan tindakan pidana, dan seseorang tidak akan dihukum jika tidak terbukti adanya kesalahan.<sup>127</sup> Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak di kehendaki.<sup>128</sup> Van Hamel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk :

1. “Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban

---

<sup>124</sup> Diah Gustiniati Maulani, *Op. Cit.* hlm. 3.

<sup>125</sup> Dwi Putri, Triono Eddy, Ida Nadirah, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Kematian*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8, No. 3. hlm. 1689.

<sup>126</sup> Intan Selvian Sukma, Masitah Pohan, *Op. Cit.* hlm. 764.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*

(*teorekensvatbaarheid*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan”.<sup>129</sup>

Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).<sup>130</sup>

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.<sup>131</sup> Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>132</sup> Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>133</sup> Adapun syarat pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut :

a. Dengan Sengaja (*dolus*)

“Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau

diperintahkan oleh Undang-Undang”. Dalam Memori *Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang di timbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah di buat. Teori menitik beratkan pada apa yang di ketahui atau di bayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*).<sup>134</sup>

b. Kelalaian (*culpa*)

“Undang-Undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*)

<sup>129</sup> P.A.F Lamintang, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 108.

<sup>130</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 73.

<sup>131</sup> Aryo Fadlian, *Op. Cit.* hlm. 13.

<sup>132</sup> Chairul Huda, *Op. Cit.* hlm. 4.

<sup>133</sup> Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, hlm. 15.

<sup>134</sup> Aryo Fadlian, *Op. Cit.* hlm. 15.

mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan.

Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga di adakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam memori jawaban pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.”<sup>135</sup>

c. Tidak Adanya Alasan Penghapusan Pidana

“Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat

dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana.

Sebagaimana di ketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat di bagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang di rumuskan dalam pasal tersebut).”<sup>136</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim dalam pertimbangannya tidak tepat menghukum terdakwa karena tidak terdapatnya suatu perbuatan yang di isnyafi atau di kehendaki terdakwa yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara. Kecuali kesalahan terdakwa yang telah memecah-mecah kegiatan yang menggunakan satu nomor rekening, akan tetapi seharusnya perbuatan tersebut dapat di pahami sebagai perbuatan administratif dan itu pun tidak cukup di pandang sebagai penyalahgunaan wewenang, karena tujuannya pun supaya pembangunan yang di kerjakan tidak melewati batas waktu yang telah di tentukan dalam kontrak.

Kemudian tentang kerugian keuangan negara akibat pembangunan pagar stadion yang tidak sesuai spesifikasi atau kurang volume. Seharusnya hal tersebut menjadi tanggung jawab penyedia atau kontraktor berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

---

<sup>136</sup> *Ibid.*

Pemerintah, yang pada pokoknya “Penyedia bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan penghitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.” Apalagi pagar stadion yang telah di bangun tersebut sudah di serah terima kan, dan selama pengawasan proses pembangunan, terdakwa menggunakan jasa konsultan pengawas karena terdakwa sebagai PPK tidak mempunyai keahlian untuk mengukur sendiri objek tersebut apakah sesuai spesifikasi atau tidak. Sehingga bergantung pada hasil yang di terbitkan oleh konsultan pengawas, yang saat melaporkan kepada terdakwa bahwa pembangunan pagar stadion sudah sesuai spesifikasi dan volume.

Hakim dalam mempertimbangkan adanya kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi tersebut berpedoman pada laporan atas penghitungan kerugian keuangan negara dari kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 yakni tanggal 01 September 2022, walaupun jika di hubungkan dengan tanggal Surat Penetapan Tersangka Nomor Pds-01/L.2.19/Fd.1/07/2022 tanggal 21 Juli 2022. Penyidik lebih dulu menetapkan terdakwa yang pada saat itu sebagai tersangka sebelum penyidik memperoleh adanya kerugian keuangan negara sehubungan jabatan terdakwa pada saat itu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal ini dikuatkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (Akuntan Publik) yang mana keterangan ahli tersebut terkait penghitungan kerugian keuangan negara baru di ambil penyidik pada tanggal 05 September 2022. Di tambah lagi penyidik yang melakukan penyidikan terhadap perkara terdakwa tersebut merangkap sebagai penuntut umum dari

Kejaksaan yang mengajukan perkara dimaksud ke hadapan pengadilan.

Sebaiknya dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan unsur kerugian keuangan negara, Hakim dapat memperoleh data penghitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan karena berasal dari lembaga negara yang dapat netral dan independen saat menghitung kerugian keuangan negara, agar objektif dan tidak memihak pada kehendak penyidik. Sebab antara penyidik dengan Badan Pemeriksa Keuangan tidak ada terikat hubungan perjanjian kerjasama (bisnis/komersil), karena secara hukum hubungan kedua instansi tersebut telah ada dan disebut sebagai mitra yang bekerja untuk negara dan bangsa.

Berbeda dengan Akuntan Publik. Hubungan penyidik dengan Akuntan Publik terikat perjanjian kerjasama yang mana Akuntan Publik hanya sebatas menjual jasa yang tidak terlepas dari tujuan bisnis/komersil, yang kemudian kesempatan tersebut dapat menjadi akses bagi oknum-oknum penyidik yang sengaja memanfaatkan wewenangnya untuk tindakan-tindakan yang tidak profesional. Sehingga diperlukan kehati-hatian dan kejelian hakim dalam melihat kondisi-kondisi tersebut, manakalah akan berhadapan dengan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Agar kepastian dalam penegakan hukum dapat di pertanggungjawabkan oleh terdakwa sesuai dengan porsi perbuatan yang benar-benar telah di lakukannya dan hal ini juga agar menghindari penghukuman yang di terapkan kepada setiap orang yang sebenarnya tidak bersalah.

## KESIMPULAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016, secara teori dan praktik telah menimbulkan pergeseran unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang sebelumnya formil menjadi materil, sehingga memberi kepastian hukum kepada aparat sipil negara manakala berhadapan dengan penegak hukum yang menerapkan prosedur hukum pidana.
2. Aparat penegak hukum perlu memahami dan menyeragamkan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagai delik materil dalam tindak pidana korupsi, yang wajib di temukan dahulu adanya kerugian keuangan negara secara nyata (*actual loss*) dari Badan Pemeriksa Keuangan terutama dalam penyidikan, karena penegakan hukum menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya, menerapkan profesionalisme yang menggambarkan moral dan integritas, serta menerapkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku beserta pembaharuannya, agar mempertahankan kepastian hukum.
3. Hakim dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Mdn, pertimbangannya tidak tepat menghukum terdakwa karena tidak terdapat suatu perbuatan yang di isnyafi atau di kehendaki terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan Hakim mempertimbangkan kerugian keuangan negara berpedoman pada laporan atas penghitungan kerugian keuangan negara dari kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 yakni tanggal 01 September 2022, sementara penyidik telah lebih dulu menetapkan

terdakwa yang pada saat itu sebagai tersangka sesuai tanggal Surat Penetapan Tersangka Nomor Pds-01/L.2.19/Fd.1/07/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang kemudian penyidik tersebut merangkap sebagai penuntut umum.

## SARAN

1. Di harapkan hasil penghitungan yang menyatakan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai dasar acuan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, agar tercipta keseragaman dan kepastian.
2. Di harapkan agar cara penyidik menemukan benar adanya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi berjalan *On The Track* sehingga data penghitungan kerugian keuangan negara yang diperoleh *fair* dan tidak memihak.
3. Di harapkan agar Hakim tindak pidana korupsi, dibekali keahlian khusus menghitung kerugian keuangan negara sehingga tidak bergantung atau terfokus pada hasil laporan kerugian keuangan negara dari sudut penghitungan Akuntan Publik, dan dapat objektif serta selektif menilai setiap orang yang di tuduh merugikan keuangan negara, tidak serta merta telah melakukan kesalahan yang kemudian dimintai pertanggungjawaban pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku  
Arief Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

- Arief Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Ali Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Asikin Zainal & Amiruddin, 2012, *Pngantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Akbar Patrialis, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Alkostar Artidjo, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Christine C.S.T., Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2017, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Danil H. Elwi, 2014, *Korupsi:Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Fadillah Syarif, Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Gultom Binsar M., 2017, *Pandangan Kristis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia 3*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harmaen Ahmad, 2013, *Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiarij Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Harahap Yahya, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Hadikusuma Hilman, 1999, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Halim A. Ridwan, 1987, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hartanti Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq H., 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Jaholden, 2021, *Viktimologi Dalam Potret Korban Kejahatan*, Bircu-Publishing, Deli Serdang.
- Kartayasa Mansyur, 2017, *Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta.
- Mansar Adi, 2022, *Eksepsi Pemikiran tentang Hukum*, Umsu Press, Medan.
- Margono H., 2019, *Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2019, *Mengenai Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Matanggul H. Junaiyah., 2013, *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*, PT Grasindo, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki Mahmud Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mamudji Sri dan Soekanto Soerjono, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Malik Rusdi, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Manullang Herlina, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan.
- Mulyadi Lilik, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung.
- Manullang M., 2015, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- MD Mahfud, 2001, *Dasar-Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Mertokusumo Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Miroharjo Didik, 2021, *Dilema Transplantasi Hukum Pencucian Uang Dalam Perundang-Undangan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Mansar Adi, 2022, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*, CV. Mega Press Nusantara, Jawa Barat.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdul Manan, 2018, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Putro Widodo Dwi, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Pramono R. Widyo, 2017, *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Priyatno Admaja, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung.
- Pohan Masitah, 2011, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Pohan Masitah, 2023, *Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Rahardjo Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rato Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir*, Buku Kompas, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Ryketeng Masdar, 2020, *Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kasus Korupsi Dana Hibah Persiba Bantul)*, Stie Amkop Vol 3 No 1, Makassar.
- Ruslan Malik, 2017, *Politik Antikorupsi di Indonesia; Gradualitas dan Ambiguitas*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2008, *Hukum Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk Hukum*, Jurnal Ultimatum, Edisi II.
- Saebani Beni Ahmad, 2023, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Sihombing Eka, N.A.M., 2018, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Intelegensia Media, Malang.
- Soekanto Soerjono, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsuddin M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Subhan M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sitabuana Herning Tundjung dan Felicia Edbert, 2022, *Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Serina IV Untar, Jakarta.
- Soemantri Sri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sihotang Januari, 2017, *Pengantar Hukum Pajak Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan.
- Shidarta & Darji Darmodiharjo, 1995, *Diktat Kuliah Filsafat Hukum di Perguruan Tinggi, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: FH Universitas Tarumanegara.
- Santosa Prayitno Iman, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*, PT. Alumni, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum; Cetakan Kelima*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang Theo dan Lamintang P.A.F., 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, edisi ke-2, cet. 2, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.



- Tjamparmah Yooke dan Komaruddin, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Askara, Jakarta.
- Tuanakotta Theodorus M., 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Utsman Sabian, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wahyudi Bambang Setyo, 2017, *Indonesia Mencegah Jilid II*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Yanto Oksidelfa, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- B. Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 KUHP
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Sema No. 4 Tahun 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.
- Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK/2022/Pn Mdn.
- C. Jurnal/Karya Ilmiah
- Ariyanti Vivi, 2018, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Purwokerto.
- Aminullah Muslim, 2022, *Kepastian Hukum Terhadap Status Tenaga Kerja Akibat Pemisahan (Spin Off) Perusahaan*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 13, No. 1.
- Abdullah Junaidi, 2014, *Tugas Dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 1.
- Agiyanto Ucuk, 2018, *Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Jurnal Ilmiah Hukum, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Djojarahardjo Rommy Haryono, 2019, *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 1.
- Fadlian Aryo, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum Vo. 5, No. 2, Karawang.
- Felencia Naomi Catherine, 2022, *Pengawasan Dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP*, Jurnal Law, Development & Justice Review Vol. 5 No. 2, Universitas Padjajaran.
- Gulo Famati, 2018, *Analisis Hukum Perbuatan Memberi/Menjanjikan Sesuatu Kepada Hakim Dalam Perkara Korupsi Putusan Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt. Pst, Skripsi*, UHN Medan.
- Garry Watuseke, 2017, *Eksistensi Hakim Ad Hoc Dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal. Lex Administratum, Vol. 5, No. 6.
- Herlina Manullang, Andreas Bilian Simanjuntak, July Esther, 2021, *Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan*

- Pekerjaan Prostitusi Online (Studi Putusan No: 70/Pid.Sus/2019/Pn Bjn)*, Patik: Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01, Universitas HKBP Nommensen.
- H. Asep Ridwan, 2015, *Profesionalisme Sebagai Landasan Kualitas Hakim Agama*, PA Kalianda.
- Indarti Erlin, Armunanto Hutahaeen, 2019, *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Juwono Hikmahanto, 2006, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan No. 244.
- Janis Novella, 2023, *Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Volume 12 No 04.
- Julyano Mario, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol. 01, No. 01.
- Kristoforus Laga Kleden and Samudra Putra Indratanto, Nurainun, 2020, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Ilmu Hukum 16 No. 1.
- Kartono, Suhendar, 2020, *Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 11 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pamulang.
- Kaldera Nawang Xalma, 2020, *Peran Bpk Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara*, Jurnal Fundamental Justice Vol. 1 No. 2, Universitas Padjajaran Bandung.
- Karunia Ana Aniza, 2022, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10, No. 1.
- Lubis Mhd. Teguh Syuhada, 2017, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal Edutech, Vol. 3, No. 1.
- Maulani Diah Gustiniati, 2013, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1.
- Marbun Anaya, Eldbert Christanto 2022, *Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Invenstasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Jurnal Dharmasisya, Vol. 1, No.4.
- Mansar Adi, 2023, *Kajian Hukum Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PU-XVIII/2020*, Jurnal Notarius, Vol. 2 No. 2, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Umsu.
- Mansar Adi & Faza Nazilah Daulay, 2023, *Politik Hukum Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap Sakit Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN. CJ)*, Jurnal Edukasi Hukum, Volume 1, Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mansar Adi, 2020, *The Efforts to Wan Corruption Through Education an Idiological Approach in Order Meet The Right to Country Rights*, Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJSSR), Vol. 1, No. 2, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Murbawan Hendrik, dkk, 2022, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jurnal Halu Oleo, Vol. 6, No. 2, Universitas Airlangga.
- Mulyadi Mahmud, dkk, 2021, *Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaaan Negeri Medan)*, Jurnal Kajian Hukum, Volume 2, Nomor 2.
- Mardiana Indra, 2015, *Manajemen Penyidikan Antara Penyidik Polri ke Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Berkas Perkara*, Jurnal Aplikasi Administrasi, Vol. 18, No. 2.

- Miroharjo Didik, Khairur Rahman Nasution, Triono Eddy, 2023, *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 05, No. 01, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Moho Hasaziduhu, 2019, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Ilmiah Warta Dharmawangsa, Vol. 13, No. 1, Medan: Universitas Dharmawangsa.
- Nadirah Ida, dkk, 2023, *Pengawasan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Optimalisasi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan*, Jurnal Bedah Hukum, Vol. 7, No. 1.
- Nadirah Ida, 2020, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1, Fakultas Hukum Umsu, Medan.
- Nadirah Ida, Dwi Putri, Triono Eddy, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Kematian*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8, No. 3.
- Nurbadri, 2010, *Penegakan Hukum*, Jurnal Acamdemia, Jakarta.
- Prayogo R. Tony, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Mareril Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainly Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 02, Jakarta Selatan.
- Pohan Masitah & Aisyah, Immanuel Simanjuntak, 2020, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Mercatoria, Vol. 13, No. 2.
- Pohan Masitah, Intan Selvian Sukma, 2024, *Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Pajak Pertambangan*, Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol. 6, No. 1.
- Pritasari Verra Donna Rastyana, dkk, 2007, *Disparitas putusan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan umum dalam perkara tindak pidana korupsi: Studi kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rosyadi Muhammad Imron, 2016, *Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Mimbar Keadilan.
- Ramlan, 2022, *Politik Hukum Penanaman Modal Asing Terkait Dengan Kedaulatan Ekonomi Nasional*, Jurnal Notarius Vol. 1 No. 1, Medan.
- Rais H. Muslih, 2017, *Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Vol. 6, No. 1, Pengurus AAI (Asosiasi Advokat Indonesia).
- Ronaldo Andreas & Ismansyah, 2013, *Efektivitas Pelaksanaan Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Keadilan*, Jurnal Delicti, Vol. 11, No. 3.
- Silalahi Rio Rinaldi, 2018, *Penegakkan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK No. 25/PUU/-XIV/2016*, Lex Renaissance No. 2, Vol. 3.
- Sina La, 2008, *Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 26 No. 1.
- Saripi Ridwan Mohammad, 2016, *Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 No 7.
- Sari Maya, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik Oleh Mahasiswa Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Umsu Medan*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 13 No. 2.
- Sinaga Budiman, 2022, *Kajian Hukum Terhadap Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Konstitusi Indonesia*, Nommensen Jurnal of Constitutional and Administrative Law, Vol. 01 No. 01.

- Siregar Padian Adi Selamat, 2019, *Syarat Objektifitas Dan Subjetifitas Penanggungan Penahanan*, De Lega Lata, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2.
- S. Arliman Laurensius, 2017, *Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkepentingan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 1, Nomor 2.
- S. Arliman Laurensius, 2019, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, Dialogia Iudirica: Jurnal Hukum Bisnis dan Invenstasi, Vol. 11, No. 1.
- Virginia Brenda, dkk, 2023, *Urgensi Hakim Ad Hoc Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Anti Korupsi, Vol. 3 No. 2.
- Wirianita Henny dan Viriany, 2022, *Faktor-Faktor Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Publik*, Jurnal Bina Akuntansi Vol. 9 No. 1.
- Yuswanto, 2014, *Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya Dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No 4, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- D. Internet
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_daerah) di akses terakhir tanggal 31 Oktober 2023 pukul 20.49 wib.
- <https://news.republika.co.id/berita/rzdy78430/kp-k-sebut-pengadaan-barang-dan-jasa-paling-rawan-terjadi-korupsi> di akses tanggal 01 November 2023 pukul 14.00 wib.
- <https://antikorupsi.org/id/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi> di akses tanggal 01 November pukul 15.00 wib.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/21023751/kejaung-tangani-8-kasus-besar-selama-2022-dari-korupsi-pengadaan-pesawat-pt?page=all> di akses tanggal 01 November 2023 pukul 15.00 wib.
- <https://kbbi.web.id/dapat> di akses tanggal 02 November 2023 pukul 14.04 wib.
- <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/861/pendapat-tentang-pendapat> di akses tanggal 02 November 2023 pukul 14.20 wib.
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13141> di akses tanggal 02 November 2023 pukul 15.49 wib.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/gara-gara-kata-dapat--terdakwa-bawa-uu-tipikor-ke-mk-lt56f295898885d/> di akses tanggal 02 November 2023 pukul 16.30 wib.
- [https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#google_vignette) di akses tanggal 03 November 2023 pukul 11.14 wib.
- Bisdan Sigalingging, 2014, *Kepastian Hukum*, [Sigalingging.blogspot.com/2014/10/kepastianhukum.html?zx=70013b85447b6c81](http://Sigalingging.blogspot.com/2014/10/kepastianhukum.html?zx=70013b85447b6c81), di akses pada tanggal 30 November 2023 pukul 23.30 wib.
- <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> di akses tanggal 2 Desember 2023, pukul 14.37 wib.
- <https://www.bpkp.go.id/kepri/berita/read/13486/0/Sosialisasi-Kerugian-Kuangan-Negara-untuk-Seluruh-Masyarakat-Melalui-Media-Elektronik.bpkp> di akses tanggal 04 Desember 2023 pukul 17.54 wib.
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6975355/9-pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-dari-aktivis-barat-perspektif-islam> di akses tanggal 04 Desember 2023 pukul 18.26 wib.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyatakan> di akses terakhir tanggal 04 Mei 2024 pukul 15.02 wib.
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19551>, di akses terakhir pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 16.50 wib.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menjagaprofesionalitas-hakim-melalui-prinsip-dasar-kepph-oleh-rendra-widyakso-s-h-s-h-m-h-23-11>, di akses terakhir tanggal 12 Mei 2024 pukul 00:52 wib.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menjaga-profesionalitas-hakim-melalui-prinsip-dasar-kepph-oleh-rendra-widyakso-s-h-s-h-m-h-23-11>, di akses terakhir tanggal 12 Mei 2024 pukul 00:55 wib.

*[https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi jabatan](https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan), di akses terakhir pada 12 Mei 2024.*